

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan dalam hasil penelitian yang telah dijelaskan yaitu antara lain:

1. Dalam penggunaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 29 *juncto* 107 terhadap perbuatan penimbunan alat pelindung diri pada masa pandemi *Covid-19* ini tidak tepat juga tidak relevan digunakan untuk menindak kasus tersebut, hal ini dikarenakan terdapat kekurangan dalam pengaturannya, yang membuat terhambatnya proses untuk dilakukannya penyidikan yang dialami pihak penyidik, dikarenakan dalam ketentuan peraturan presiden yang menetapkan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ini tidak menyebutkan secara tekstual bahwa alat pelindung diri sebagai barang penting, sehingga penyidik harus berhati-hati dalam melakukan tugas dan wewenangnya agar tidak adanya over kriminalisasi. Dikarenakan pada dasarnya dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang memuat prinsip dasar *lex scripta* dan *lex certa*. Dengan itu pihak polisi sebagai penyidik harus melaksanakan tugas dan kewenangan dengan baik dalam menangani kasus dan kelanjutan dari kasus tersebut. Dalam hal ini dibutuhkanlah kebijakan yang dapat menemukan jalan keluar dalam memenuhi tujuan hukum tersebut yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

2. Kebijakan hukum pidana merupakan adanya urgensi yang harus dilakukan terhadap pelaku perbuatan penimbunan barang pada masa pandemi *Covid-19* ini, yang membuat pemerintah harus melakukan upaya penanggulangan terhadap perbuatan tersebut dengan melakukan kebijakan berupa pembaharuan terhadap Undang-Undang yang berlaku yaitu dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan menggunakan *Penal* dan *Non Penal* agar dapat berjalannya ketentuan sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Perdagangan tersebut. Perumusan ketentuan ini dengan melihat bahwa Alat Pelindung Diri dapat dikategorikan sebagai barang penting dalam keadaan pandemi *Covid-19*. Kebijakan ini dilakukan agar perbuatan yang dilakukan dapat dilakukannya penegakan hukum secara maksimal dan melindungi hak masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan diatas, maka saran yng dapat dikemukakan yaitu berupa:

1. Dalam pelaksanaan penindakan hukum terhadap pelaku perbuatan penimbunan alat pelindung diri dengan penggunaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan untuk menjerat pelaku disarankan kepada pihak kepolisian selaku penyidik agar berhati-hati dalam penggunaan pasal dan sanksi pidananya. Tugas dan kewenangan peyidik disarankan mampu untuk memberikan upaya yang tepat kepada pelaku agar

memberikan efek jera, dan menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat sehingga keadilan dan keamanan masyarakat terjamin adanya.

2. Agar tidak terjadinya kekosongan hukum juga dapat terpenuhinya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, disarankan pemerintah melakukan pembaharuan terhadap peraturan dalam pengkategorian barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan mempertimbangan keadaan pandemi yang berkelanjutan adanya. Pembaruan ini diharapkan mampu mengamankan keresahan masyarakat terhadap melindungi diri dari *Covid-19*.

